



RENSTRA 2024-2026



**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH**
KABUPATEN BONE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	7
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	27
3.2 Telahaan terhadap tujuan dan sasaran Daerah dalam RPD 2024 -2025	28
3.3 Tujuan dan sasaran RPD yang terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah	28
3.4 Telahaan RTRW dan KLHS	29
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	31
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Strategi	44
5.2 Arah Kebijakan	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai menurut Golongan Tahun 2022	12
Tabel 2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2022	13
Tabel 3	Jumlah Pegawai Menurut Pelatihan Yang Pernah Diikuti Tahun 2022	13
Tabel 4	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	13
Tabel 5	Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorer Bapenda Kab. Bone Tahun 2022	14
Tabel 6	Jumlah Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Sejak Tahun 2018-2022	16
Tabel 7	Aset / Modal Bapenda Kabupaten Bone tahun 2022	16
Tabel 8	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 2018-2022 (Juta Rupiah)	21
Tabel 9	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	22
Tabel10	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016-2020	23
Tabel 11	Identifikasi Permasalahan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	27
Tabel 12	Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	28
Tabel 13	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Bapenda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	50
Tabel 14	Indikator Kinerja Program Bapenda yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD	2
----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah

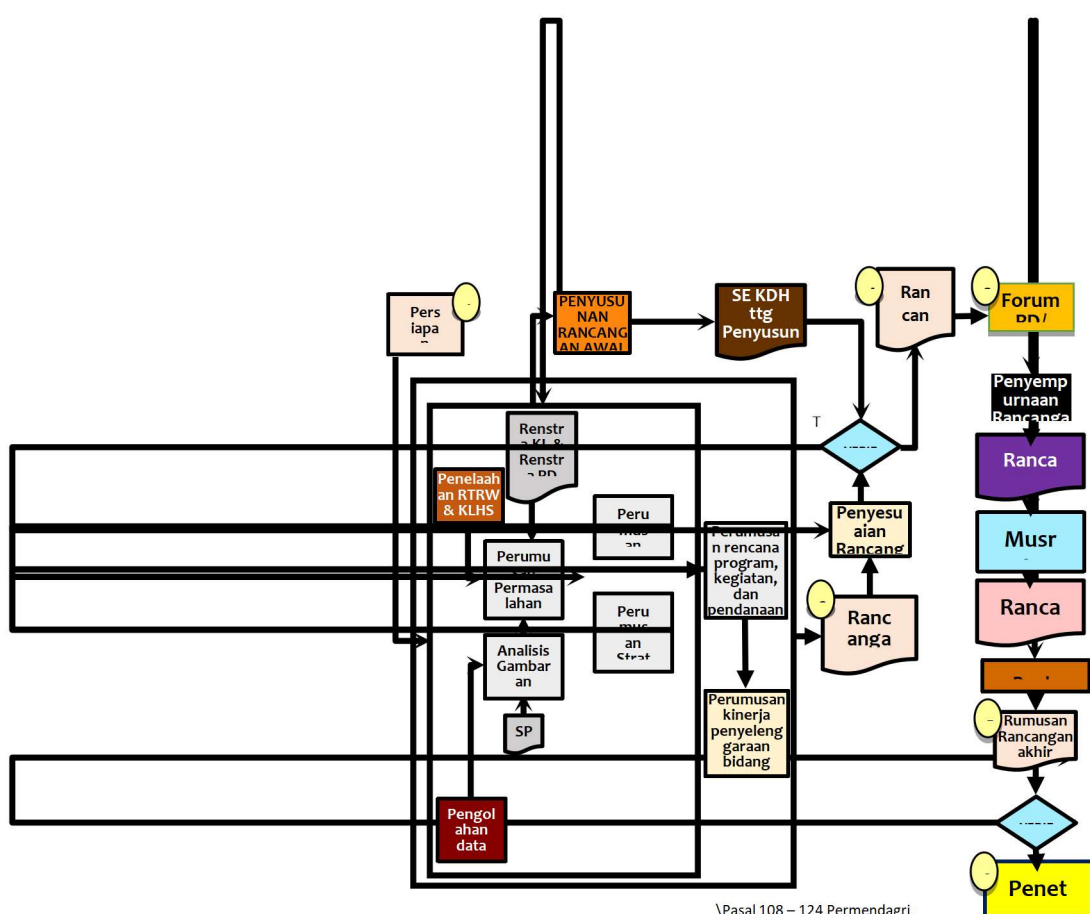
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui Pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara Nasional. Sinergi urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati, khususnya di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur-unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Fungsi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bone adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam tiga tahun mendatang. Serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung capaian pencapaian visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bone. Berikut ini adalah bagan alur penyusunan Rencana Strategis OPD.



1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar adalah :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Pendapatan Daerah dalam pencapaian target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 ;
2. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka mewujudkan visi, misi serta mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan zaman
3. Memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki melalui factor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ; dan
4. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
2. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait pengelolaan Pendapatan daerah
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penggalan potensi pendapatan daerah
4. Penguatan peran antara *stakeholder* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi kinerja jangka menengah Badan Pendapatan daerah Kab. Bone

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renacan strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

BAB PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pelayanan
- 2.2 Sumber daya Badan Pendapatan daerah Kab. Bone
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 4.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 45 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bone di bidang Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah

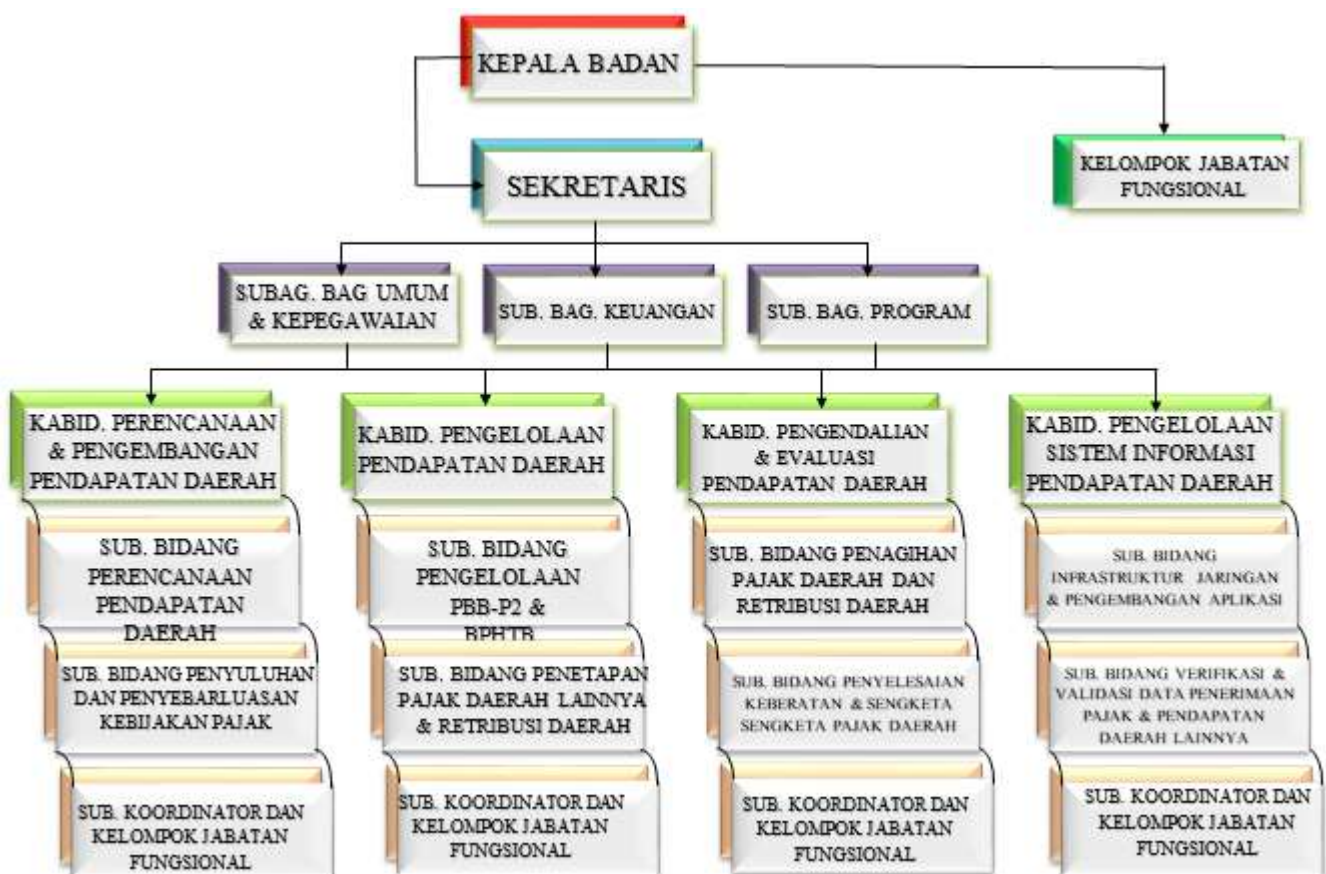
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan struktur organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2023 Tanggal 2 Februari 2023 terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pajak

6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri dari
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
7. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



1. Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

a. Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
3. Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembagian tugas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

b. Fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah :
2. Perumusan kebijakan operasional prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
5. Perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
6. Perumusan naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lain yang menyangkut pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait, dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
8. Pengoordinasian perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
9. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pengembangan tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah

b. Fungsi:

1. Perencanaan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan PBB-P2 serta validasi BPHTB;

3. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran wajib pajak daerah/retribusi daerah, penghimpunan dan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah;
4. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi Daerah;
5. Perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan pemantauan pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pelaksanaan pelayanan dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan tentang pengendalian intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Penatausahaan putang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
7. Pelaksanaan pemantauan penerimaan dana bagi hasil dan pendapatan lainnya;
8. Penyelesaian keberatan penetapan atas ketetapan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah;
9. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Pengendalian dan Evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah ;
11. Pengendalian dan evaluasi pendapatan strategis penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;

12. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengoorganisasian, pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi yang berbasis teknologi informasi;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan sistem informasi pajak daerah
3. Perumusan kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
7. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
8. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
10. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
11. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan serta piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya secara berkala;
12. Penyediaan akses data dan informasi tentang penerimaan pendapatan daerah;
13. Pengelolaan sistem informasi terkait pengelolaan benda berharga meliputi perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga, pelaporan persediaan benda berharga dan penerimaan uang hasil pemakaian benda berharga;
14. Pelaksanaan konsultasi penerimaan pendapatan daerah lainnya; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawai mempunyai pikiran, dorongan perasaan, keinginan, kebutuhan, khusus, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi. Pegawai berfungsi untuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas (*job description*) dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022.

Pada Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone didukung oleh 46 (Empat Puluh Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel. 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan Tahun 2022

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PNS			
			Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	2,17
2.	Pembina Tk. I	IV/b	-	2	2	4,35
3.	Pembina	IV/a	3	2	5	10,87
4.	Penata Tk. I	III/d	5	6	11	23,91
5.	Penata	III/c	6	2	8	17,39
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	5	6	13,04
7.	Penata Muda	III/a	-	5	5	10,87
8.	Pengatur Tk.I	II/d	2	2	4	8,70
9.	Pengatur	II/c	1	-	1	2,17
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	-	1	2,17
11.	Pengatur Muda	II/a	1	-	1	2,17
12.	Juru Tk.I	I/d	1	-	1	2,17
JUMLAH			22	24	46	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	Strata 2	3	4	7	15,22%
2.	Strata 1	13	18	31	67,39%
3.	Diploma 4	-	-	-	-
4.	Diploma 3	-	-	-	-
5.	SLTA	6	2	8	17,39%
6.	SLTP	-	-	-	-
JUMLAH		22	24	46	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.
Jumlah Pegawai menurut Pelatihan yang pernah diikuti Tahun 2022

NO	DIKLATPIM	JUMLAH PNS			
		Lk	Pr	TOTAL	%
1.	TK.I	-	-	-	-
2.	TK.II	1	-	1	4,55%
3.	TK.III	1	2	3	31,82%
4.	TK.IV	6	8	14	63,64%
JUMLAH		8	10	18	

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Tabel 4.
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN	ESEL ON	JUMLAH PNS			KETERANGAN
			Lk	Pr	TOTAL	
1.	Kepala Badan	II.b	1	-	1	
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1	
3.	Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Pendapatan Daerah	III.a	-	1	1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	III.a	1	-	1	
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	III.a	1	-	1	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	III.a	1	-	1	
7.	Kasubag. Umum & Kepegawaian	IV.a	-	1	1	lowong
8.	Kasubag. Program	IV.a	-	1	-	
9.	Kasubag. Keuangan	IV.a	-	1	1	
10.	Kasubid. Perencanaan Pendapatan Daerah	IV.a	-	-	1	
11.	Kasubid. Pengembangan	IV.a	-	1	1	

	Pendapatan Daerah					
12.	Kasubid. Penyuluhan & Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah & Retribusi Daerah	IV.a	-	1	1	
13.	Kasubid. Pengelolaan PBB-P2 BPHTB	IV.a	1	-	1	
14.	Kasubid. Pendataan, pendaftaran & penilaian pajak	IV.a	-	1	1	
15.	Kasubid. Penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah	IV.a	1	-	1	
16.	Kasubid. Penagihan Pajak Daerah dan retribusi daerah	IV.a	1	-	1	
17.	Kasubid. Penyelesaian Keberatan & sengketa pajak	IV.a	1	-	1	
18.	Kasubid. Pengendalian & evaluasi pendapatan daerah	IV.a	1	-	1	
19.	Kasubid. Infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi	IV.a	1	-	1	
20.	Kasubid. Verifikasi dan validasi data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya	IV.a	-	1	1	
21.	Kasubid. Pelaporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga		-	1	1	
22.	Jabatan Administrasi Pelaksana	-	19	18	28	
JUMLAH			21	27	48	

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 48 (Lima Puluh Empat) orang Tenaga Kontrak (Honorar) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Bone, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorar Bapenda Kab. Bone Tahun 2022

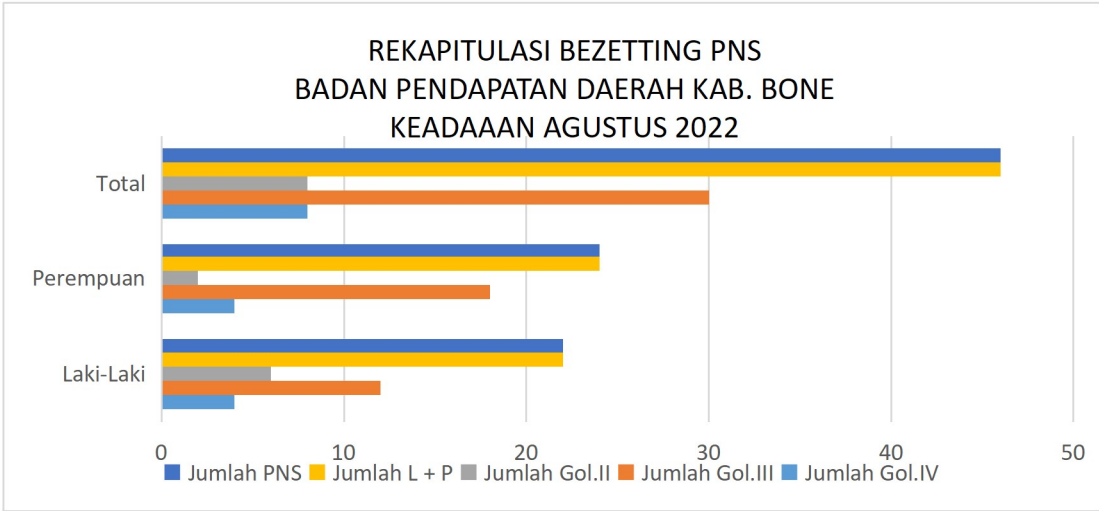
NO	JABATAN	Jumlah Honorar		
		LK	PR	TOTAL
1.	Operator Sistem Manajemen Informasi PAD (SIMPAD)	4	4	8
2.	Operator Pendataan dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	2	3	5
3.	Operator Administrasi Pajak Online	1	1	2
4.	Operator SIPD Perencanaan	-	1	1
5.	Operator Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	6	2	8
6.	Operator SIPD Penatausahaan Keuangan	2	4	6
7.	Operator Komputer Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	1	1
8.	Operator Barang Milik Daerah	1	1	2
9.	Operator SIPD Penerimaan	-	3	3

10.	Operator Nomor Tanda Daftar Pajak Daerah (NTPD) BPHTB	3	-	3
11.	Operator Komputer PBB-P2	6	5	11
12.	Operator Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	4	-	4
13.	Operator Pengelolaan Benda Berharga	2	2	4
JUMLAH		31	27	58

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sebagai berikut:

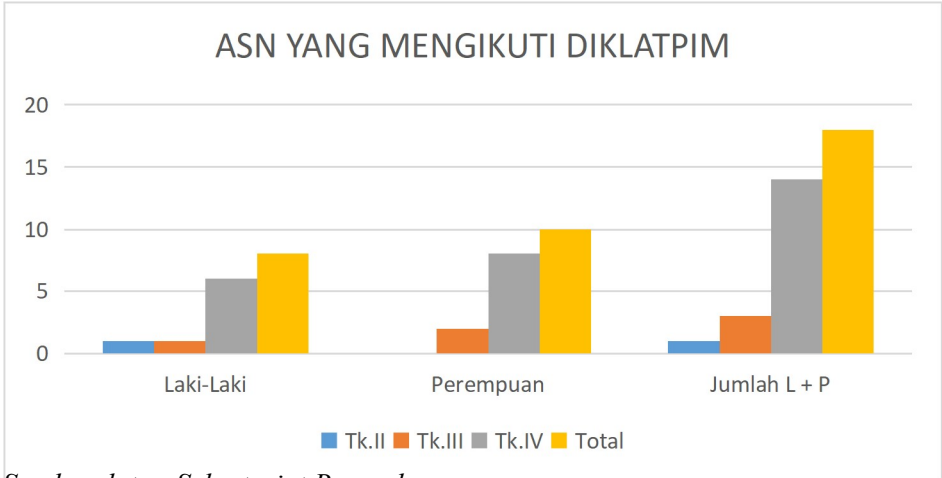
Diagram 1



Sumber data : Keadaan Desember Tahun 2022 Sekretariat

Berdasarkan diagram diatas Jumlah ASN lingkup Badan Pendapatan Daerah sejumlah 46 orang. Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone masih didominasi oleh perempuan sebanyak 24 perempuan dan laki-laki sebanyak 22 orang. Untuk Golongan II sebanyak 7 orang dan golongan III sebanyak 30 orang, sedangkan golongan IV sebanyak 8 orang.

Diagram 2



Sumber data : Sekretariat Bapenda

Aset/Modal Perangkat Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

Tabel 6.
Jumlah Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
Sejak Tahun 2018-2022

No	SARANA dan PRASARANA	TAHUN PENGADAAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ac	4		5	1	4
2	Computer Pc	2	3		6	2
3	Filling Cabinet		1	2		
4	Grobak		3			
5	Kursi		20	22		3
6	Laptop	8	2	8	1	
7	Lemari	4	7			
8	Meja	3		3		
9	Mesin Absensi	1		1		
10	Perforasi Doble System				1	
11	Printer	8	4	1	3	
12	Sepeda Motor	5		7		
13	Station Wagon	1	1			
14	Speaker Aktif	1				
15	Televisi	1				
16	Scanner					1

**Sumber Data Pengurus Barang Bapenda*

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2022, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 7.
Aset / Modal Bapenda Kabupaten Bone tahun 2022

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH			
			TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
PERALATAN KANTOR			131	131	0	0
1	Komputer PC		35	35	0	0
2	Note Book/Laptop		30	30	0	0
3	Printer		39	39	0	0
4	GPS		1	1	0	0
5	Layar film/Proyektor		3	3	0	0
6	Alat Rumah tangga lainnya		1	1	0	0
7	Floppy Disk Unit (Peralatan Mini Komputer)		2	2	0	0
8	Mesin tik manual		1	1	0	0
9	Switch Hub		1	1	0	0
10	Perforasi Listrik		2	2	0	0
11	Peralatan personal computer lainnya		5	5	0	0

12	Scanner		1	1	0	0
13	Server		1	1	0	0
14	Alat Komunikasi FM/Lainnya		1	1	0	0
15	Mesin hitung elektronik		1	1	0	0
16	Mesin Absensi		2	2	0	0
17	Telepon mobile		1	1	0	0
18	Brand kas		1	1	0	0
19	Kamera film		1	1	0	0
20	Kamera Video		1	1	0	0
21	Microphone Floor Stand		1	1	0	0
PERLENGKAPAN KANTOR			50	50	0	0
1	TV		3	3	0	0
2	Sound System		3	3	0	0
3	Alat kantor lainnya		1	1	0	0
4	AC		29	29	0	0
5	Unit pemancar Hf/fw transpotable		3	3	0	0
6	Kulkas		3	3	0	0
7	Unit tranciver FM		1	1	0	0
8	White Board		6	6	0	0
9	Papan Nama Kantor		1	1	0	0
MEUBELAIR KANTOR			280	280	0	0
1	Meja Kerja (Pimpinan dan Staf, Meja rapat)		73	73	0	0
2	Kursi Kerja (Pimpinan dan Staf, rapat)		136	136	0	0
3	Sofa		3	3	0	0
4	Lemari		47	47	0	0
5	Rak Besi		15	15	0	0
6	Filling Cabinet		6	6	0	0
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			51	51	0	0
1	Mobil Jabatan dan Operasional		8	8	0	0
2	Sepeda Motor		43	43	0	0

Sumber Data : Pengurus Barang

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone yang diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone harus menyediakan sumber – sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi pendapatan

daerah yang berasal dari PAD mengindikasikan semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah yang berarti pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Oleh karena itu, dalam setiap periode pemerintahan analisis terhadap kinerja PAD perlu dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun Capaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data awal	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	23.91	23.77	20,16	34.17	8.98	10	104.45	126,74	(325.42)	73.24		22.76		(10.50)	12.26	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	A	A	100	115.48		120	100	100.00				
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	-23.61	7,57	17,79	-34.78	15.46		1182,64	301,53	260.52)	237.85				13.35	6.50	
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah				100	100				100	100		100.00	100.00	100.00	100.00	

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 terdiri atas empat komponen besar yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengenaan tarif untuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD diatur sendiri oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Hasil analisis data PAD menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir (2018-2022), realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp 214,24 milyar meningkat signifikan setiap tahun menjadi Rp 230,46 milyar pada tahun 2019 atau sebesar 7,57%. Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhannya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata per tahun - 2.32 persen. Lonjakan tertinggi realisasi PAD terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17.79 persen dari tahun sebelumnya dan sebesar 7.5 persen pada tahun 2019. Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan oleh peningkatan sumber-sumber pembentuk PAD baik dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari Lain-Lain PAD yang sah. Yang paling besar nilai nominal dari keempat komponen PAD tersebut adalah Lain-lain PAD yang sah, hal ini dipicu dengan terealisasinya Lain-Lain Pendapatan BLUD sebesar 113,29% .

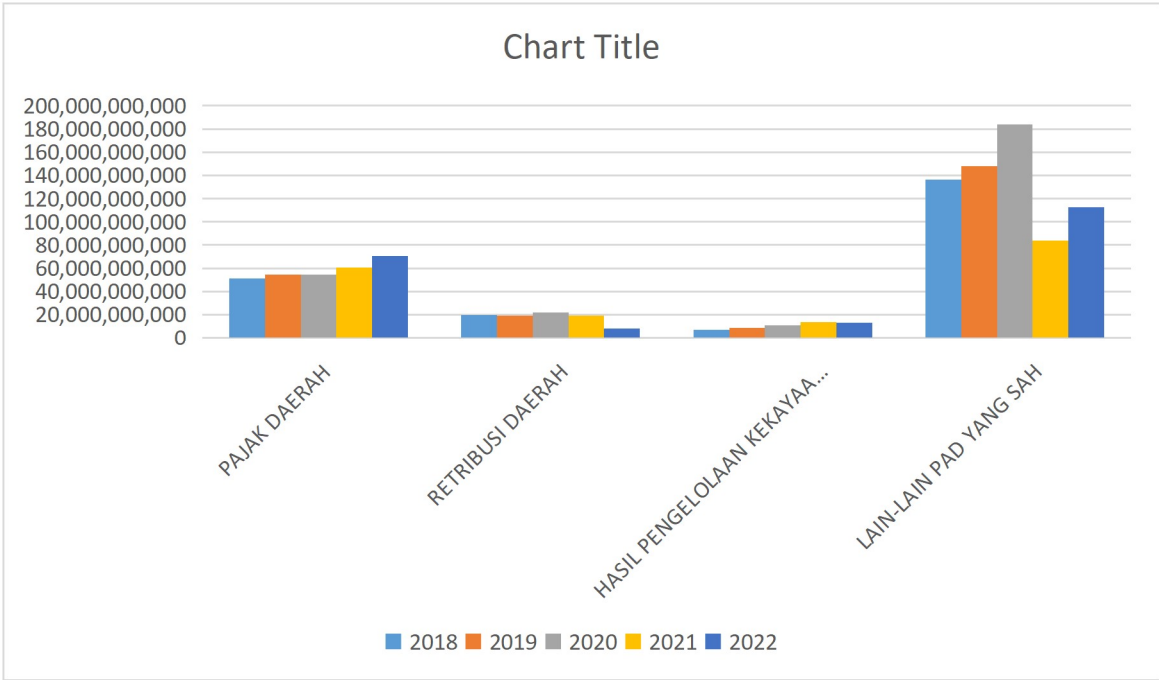
Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan Pendapatan Asli Daerah menempati urutan kedua terbesar dengan nilai nominal pada tahun 2019 sebesar Rp 230.46 milyar kemudian meningkat menjadi Rp 271,45 milyar pada tahun 2020. Sumbangan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah mengalami peningkatan secara fluktuatif ditahun 2018 sebesar 23,91% sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 34.09% ditahun 2022 atau secara rata-rata 28.16 persen per tahun selama periode 2018-2022.

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2018-2022 meningkat dari kisaran antara Rp 19,67 milyar dan menurun Rp 8,36 milyar ditahun 2022. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 22,18 milyar. Realisasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang tidak stabil sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai angka 0.01 persen per tahun. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,87 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 4.08 persen pada tahun 2022. Penurunan nilai dan sumbangan retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2022 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dari Rp -5.90 milyar menjadi Rp 12,87 milyar atau bertumbuh secara rata-rata 18.55 persen per tahun.

Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2022, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pendapatan Asli Daerah	214,24	230,46	271,45	177,41	204,84	-2.32
1	Pendapatan Pajak Daerah	51,23	54,77	54,73	60,48	70,87	4.34
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19,67	19,27	22,18	19,28	8,36	0.01
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	7,05	8,55	10,64	13,68	12.87	18.55
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,28	147,85	183,89	83,95	112,8	-5.37



Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan karena pada pos Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau (36,98) % dari semula pada Tahun 2017 dicapai sebesar Rp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.393.110 pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan Pos/ rekening penerimaan Pendapatan Dana Transfer (Dana Bos) yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada pos/rekening penerimaan Lain-lain PAD Yang Sahberdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/sj yang pada Tahun 2018 beralih penempatannyapadapos penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Disisi lain apabila penempatan pos/rekening penerimaan Dana Bos ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah maka **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 sebesar 11,69 %**. Secara Rinci perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 setelah Dana Bos dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Pajak Daerah	60,492,814,171	70,873,945,475	17,16 %
2.	Retribusi Daerah	19,288,933,385	8,363,348,299	15,08 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,683,335,633	12,875,650,432	24,40 %
4.	Lain-lain PAD yang Sah	83,577,016,679	112,730,001,837	34,88 %
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177,042,099,868	204,842,946,043	15,70 %

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari indikator *Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah* menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022 yang tercapai sebesar Rp. 204,842,946,043 (data sebelum audit BPK) terdapat peningkatan sebesar Rp.27.800.846.175,- atau 15,70 % dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021 yang dicapai sebesar Rp. 177,042,099,868 . Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari penerimaan Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan peningkatan dari penerimaan bagian laba/deviden dari Bank Sulselbar.

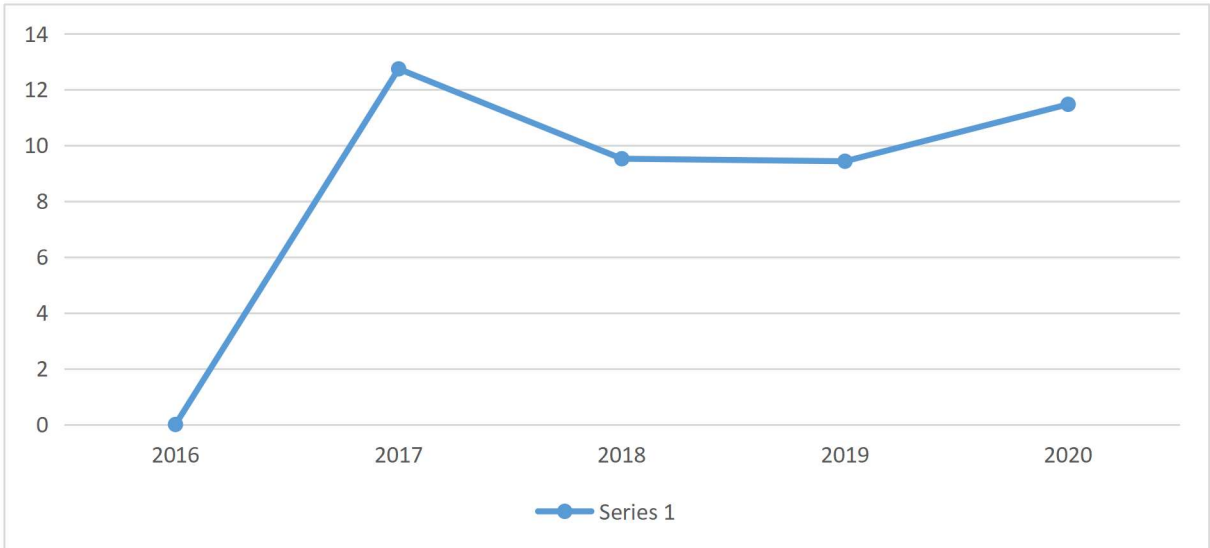
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 0,07 % yaitu dari Rp. 60,492,814,171 pada Tahun 2021 menjadi Rp. 70,873,945,475 pada Tahun 2022
2. Terdapat penurunan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 15,08 % yaitu pada Tahun 2021 Realisasi Rp. 19.288.933.385 Menjadi Rp. 8,363,384,299 pada Tahun 2022 khususnya peningkatan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Terdapat peningkatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp. 327.971.735 atau 4,87 % dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank SulSelBar.
4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat peningkatan sebesar Rp. 36,038,853,999 atau 24,37 % dari semula pada Tahun 2021 dicapai sebesar Rp. 83,577,0116,679 menjadi Rp.112,730,001,837 pada Tahun 2022.

Pertumbuhan rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016-2020 mencapai rata-rata 25,72 % begitu pun Rasio Pendapatan Asli Daerah mengalami rata-rata peningkatan sebesar

21,21 %. Hasil kinerja terhadap persentase PAD terhadap Pendapatan daerah tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 10.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016-2020



Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bone selama periode 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah ini sebesar 8.82 persen meningkat menjadi 11.47 persen pada tahun 2020. Kecenderungan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, menunjukkan ketergantungan Kabupaten Bone terhadap transfer dana dari pihak eksternal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya) semakin kecil, yang berarti pula bahwa derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah APBD mencapai angka 12,74 % hal ini dipicu dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menempatkan Dana Transfer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masuk sebagai Komponen lain-lain PAD yang sah, namun sesuai Permendagri N0.33 Tahun 2017 Dana Bos ini kembali dianggarkan pada Komponen Dana Transfer sehingga mempengaruhi Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebesar 9,52%.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih dibawah 20 % (dua puluh persen) hal ini disebabkan karena sektor penyumbang terbesar pada PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Kab. Bone adalah sektor pertanian. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor hasil pertanian bukan merupakan objek secara langsung dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran

Tabel T-C. 24
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN %					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
Pendapatan																	
- PAD	177.333.582.070	267.173.137.100	199.472.831.779	208.169.739.391	250.562.915.028	180.148.967.473	279.939.142.250	214.246.216.580	230.462.302.384.48	271.455.489.753	101,59	104,78	107,41	110,71	108,34	10,76	13.05
- Dana Perimbangan	1.565.186.413.780	1.555.594.547.000	1.568.604.640.867	1.634.922.733.000	1.472.798.260.499	1.540.620.696.554	1.512.633.984.416	1.548.309.677.324	1.603.392.651.884	1.445.278.185.340	98,43	97,24	98,71	98,07	98.13	7.17	7.02
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	317.965.056.094	413.988.168.000	502.079.114.000	598.743.296.400	637.407.434.172	321.751.880.438	408.587.592.759	489.041.665.675	609.543.623.432.22	650.357.524.388	101,19	98,70	97,40	101,80	102.3	9.18	10.03
Belanja	7.729.000.000	7.800.000.000	7.750.000.000	6.660.000.000	6.758.809.000	7.274.042.843	7.529.328.460	7.682.293.224	6.353.915.981	6.680.840.946	94,11	96,53	99,13	95,40	98.03	96,64	96.64
- Belanja Barang dan Jasa	6.837.020.000	6.932.940.000	6.945.456.000	5.977.500.000	6.454.309.0000	6.421.411.843	6.686.632.960	6.895.397.049	5.675.477.981	6.377.540.946	93,92	96,45	99,28	94,95	98,81	96,68	96.68
- Belanja Modal	647.000.000	623.350.000	578.950.000	682.500.000	304.500.000	644.785.000	618.258.500	565.246.175	678.438.000	303.300.000	99,66	99,18	97,63	99,40	99,61	99.10	99.09

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya. **Kelemahan** yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita, Juru penilai dan Tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak & Retribusi Daerah ;
5. Belum Optimal Penegakan hukum, atau sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan
6. Masih lemahnya pengawasan Retribusi Daerah.

Kekuatan :

1. Aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. Potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;
3. Jumlah SDM Bapenda memadai ;
4. Letak geografis Kab. Bone yang cukup strategis.

Hal-hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. Inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncotrollable* oleh bapenda.
4. Luas wilayah kabupaten bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peluang-peluang dimaksud, antara lain:

1. Potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. Ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;
3. Kondisi sosial di Kabupaten Bone cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah perusahaan / pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Kemajuan terhadap informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada publik.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik kedepannya untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan Kabupaten Bone dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2018-2022 diperoleh kondisi permasalahan yang dihadapi yaitu :

Tabel 11.
Identifikasi Permasalahan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

TUPOKSI	MASALAH	AKAR MASALAH/
Melaksanakan Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah	Belum maksimalnya penerimaan pendapatan asli daerah daari perangkat daerah pengelola PAD	1. Belum adanya kajian potesi PAD yang valid 2. Potensi pajak daerah/retribusi daerah yang belum tergali secara maksimal
	Belum maksimalnya pengelolaan pajak daerah	1. Belum maksimalnya penindakan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah 2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah/retribusi daerah 3. Masih rendahnya kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan wajib pajak 4. Lemahnya koordinasi eksternal/stakeholder dalam pengelolaan PAD
	Belum maksimalnya pemanfaatan infromasi dan teknologi	Data base pajak daerah/retribusi yang belum terintegrasi
	Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan perangkat daerah 2. Kurangnya sumber daya yang memiliki kompetensi yang memadai

3.2 Telahaan terhadap tujuan dan sasaran Daerah dalam RPD 2024 -2025

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Bone merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- 1. Visi Misi RPJPD Kabupaten Bone;
- 2. Kesesuaian Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bone Tahap Keempat;
- 3. Isu-isu Strategis Aktual

Visi RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dalah **Bone yang Lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis** dengan tema pembangunan RPJPD Tahun Keempat yaitu mewujudkan Kabupaten Bone yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dan akan ditempuh melalui Misi Pembangunan Sebagai Berikut:

- 1. Mewujudkan Kualitas SDM Yang Tangguh Dengan Prioritas Mencerdaskan dan Meningkatkan derajat Kesehatan
- 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bertanggungjawab
- 3. Mewujudkan Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi Hukum;
- 4. Mewujudkan peningkatan produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hasilhasil Potensi Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- 5. Mewujudkan Stabilitas Keuangan Daerah, Peningkatan Investasi Dan Penanggulangan Kemiskinan;
- 6. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kualitas beragama, pengembangan budaya, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
- 7. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban Dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat.

3.3 Tujuan dan sasaran RPD yang terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah.

Mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan Serta Isu Strategis Aktual, maka Rumusan Tujuan dan Sasaran Pada RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Data	Target Kinerja			Kondisi akhir 2026
						2024	2025	2026	
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	B	BB	BB

	Semakin Baik Dan Berorientasi Pelayanan								
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	71.30	86.38	92.32	98.26	98.26

Sumber Data : RPD Kab. Bone 2024-2026

3.4 Telahaan RTRW dan KLHS

Penyusunan RTRW Kabupaten Bone dilakukan dengan berasaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup daerah dan berwawasan perlindungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

RTRW Kabupaten Bone juga harus berdasarkan asas keseimbangan, keberlanjutan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadian serta akuntabilitas.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif yang bertaraf internasional. RTRW berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan ruang nasional, propinsi dan kota serta ;
- b. Acuan bagi pemerintah untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatn ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sectoral lainnya
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn ruang kota
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, pemanfaatan ruang keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sector, penetapam lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis kota, penataan ruang kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus di sesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplemntasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan ini akan di jalankan dapat diarahkan.

3.5 Isu-isu strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta teika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun tahun 2021 – 2023 menetapkan tujuan yaitu meningkatkan ”Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah”

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan

Pernyataan tujuan dan target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.25
 Tujuan dan target Jangka Menengah Pelayanan
 Bapenda Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	10,57	12,06	12,56
		Meningkatnya realisasi Pendapatan daerah Yang bersumber dari pajak daerah & retribusi Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	11,94	23,03	10,04

**CASCADING KINERJA RENSTRA BADAN PENDATAN DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2024-2026**

TUJUAN RPD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi	
SASARAN RPD KAB. BONE 2024-2026	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN RPD	Indeks Pengelolaan Kuangan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
INDIKATOR TUJUAN	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah Yang bersumber Dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah

INDIKATOR SASARAN	Persentase Pertumbuhan PAD				Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP
PENANGGUNG JAWAB	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH				
PROGRAM	Pengelolaan Pendapatan Daerah				Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota
SASARAN PROGRAM	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota				Tercapainya target kinerja Program Teknis Perangkat Daerah
	Meningkatnya Proyeksi Pendapatan Daerah	Meningkatnya realisasi penetapan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Meningkatnya realisasi pembayaran WP & WR	Meningkatnya layanan digitalisasi pajak daerah	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase peningkatan proyeksi pendapatan daerah	Persentase realisasi penetapan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase realisasi pembayaran Pajak dan retribusi daerah oleh WP & WR yang telah ditetapkan	Persentase Meningkatnya layanan digitalisasi pajak daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bid. Pengendalian & Evaluasi Pajak Daerah	Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Sektretariat							
KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	
	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah											
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah				Persentase cakupan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah

						ketentuan peraturan perundang-undangan						
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Persentase Proyeksi Pendapatan Daerah	Jumlah peningkatan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah realisasi pembayaran WP & WR	Jumlah layanan layanan digitalisasi pajak daerah		Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah
UNIT KERJA PENGANGGUNG JAWAB	Bid. Perencanaan & Pengembangan PD	Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bid. Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah	Bid. Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Sekretaris							

Sub Kegiatan	Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Penagihan pajak daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sasaran Sub Keg	tersusunnya dokumen Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	tersusunnya dokumen Penetapan wajib pajak daerah	terlaksananya Penagihan pajak daerah	terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan penelitian & Verifikasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub Keg	tersusunnya analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	terselesaikannya keberatan pajak daerah yang ditangani	terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Sub Kegiatan	Penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Sub Keg	terlaksana nya penyuluha n dan penyebarlu asan kebijakan pajak daerah	Terselengga ranya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BPHTB)	terlaksanan ya kegiatan Pengendali an, pemeriksaa n dan pengawasa n pajak daerah	Terlaksan anya Elektronif ikasi Transaksi Pemerinta h Daerah			Terlaksanan ya Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Tersediany a Bahan Logistik Kantor	Tersedi anya Peralata n dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Sub Keg	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Penyuluhan dan Penyebarlu asan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalia n dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perkemba ngan Elektronif ikasi Transaksi Pemerinta h Daera			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disedia kan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi
Sub Kegiatan	Perencanaa n pengelolaan retribusi daerah	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Pelaporan pengelola an retribusi daerah				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Sasaran Sub Keg	tersusunnya dokumen Perencana an pengelolaa n retribusi daerah	terselenggar anya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Terselenggar anya embinaan dan pengawasa n pengelolaa n retribusi	Tersusunnya data retribusi daerah				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			

			daerah			
Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaa n Retribusi	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelola an Retribusi Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Sub Kegiatan	Analisa dan Pengemba ngan Retribusi Daerah, serta Penyusuna n Kebijakan Retribusi Daerah	Pengolahan data retribusi daerah				Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub Keg	tersusunnya Analisa dan Pengemba ngan Retribusi Daerah, serta Penyusuna n	Terlaksanan ya pengolahan data retribusi daerah				Terlaksanan ya Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Kebijakan Retribusi Daerah	
Indikator Sub Keg	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah

Sub Kegiatan	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Penetapan wajib retribusi daerah
Sasaran Sub Keg	Terlaksananya Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi	Tersusunnya laporan Penetapan wajib retribusi daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	

	daerah	
Indikator Sub Keg	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah

Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkab parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan di evaluasi (*leraning process*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah di ciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Perangkat Daerah.
4. Strategi terdiri dari tema tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan perangkat daerah yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan uang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Perumusan strategi pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun alternative pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mecapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap lankah yang dipilih.
3. Melakukan evaluasu untuk menentukn pilihan langkah yang paling tepat melalui *Focus Grup Discussion*

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yag dirumuskan harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/foks, konkrit dan operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang lebih tepat dan rasional

berdasarkan stratetegi yang dipilih dengan mempertimbangkan factor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tgas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kapabilitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan IT.
- 2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah
- 3) Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
- 4) Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan atas Pengelolaan PAD
- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah
- 6) Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
- 8) Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja.

Rumusan Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD			
Tujuan	Sasaran/Sasaran Program	Stategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Daerah Yang bersumber Dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Proyeksi Pendapatan Daerah	Optimalisasi perencanaan target berdasarkan potensi PAD	Menyusun dan melaksanakan kebijakan pajak daerah.
	Meningkatnya realisasi penetapan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	Mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli daerah.

	Meningkatnya realisasi pembayaran WP & WR	Optimalisasi pengelolaan wajib pajak daerah	1. Meningkatkan penagihan piutang pajak dan piutang retribusi daerah dalam upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah 2. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pajak daerah
	Meningkatnya layanan digitalisasi pajak daerah	Peningkatan pelayanan pengelolaan pajak daerah melalui digitalisasi	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan daerah 2. Meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kriteria kegiatan adalah Spesifik, terukur, berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2024-2026, maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi:

A. Program Prioritas

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a) Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah
- b) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- d) Penetapan wajib pajak daerah
- e) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- f) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- g) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
- h) Penagihan pajak daerah
- i) Penyelesaian keberatan pajak daerah
- j) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
- k) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah
- l) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
- m) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
- n) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penguasaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- a) Penyediaan gaji dan tunjangan
- 3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah
 - a) Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 - b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 - d) Pengolahan data retribusi daerah
 - e) Penetapan wajib retribusi daerah
 - f) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - b) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peratutan perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
 - a) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Pengadaan meubel
 - c) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sasaran strategis jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Secara lengkap, Salur keterkaitan program dan kegiatan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1** (*Cascading Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode Tahun 2024-2026*).

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama 3 (Tiga) tahun kedepan.

Secara lengkap, Indikator dan Target Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2023-2026 sebelum dan setelah adanya perubahan rumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah.

Secara lebih terinci, rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan Bapenda Kabupaten Bone dapat dilihat pada **Lampiran 2**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan pendapatan selama periode Rencana Strategis 2023-2024 sebagaimana periode RPD Tahun 2023-2024. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Bapenda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Bapenda untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang disajikan pada tabel 15 tersebut terdiri atas 2 (dua) indikator tersebut adalah untuk pencapaian tujuan untuk pencapaian sasaran. Indikator kinerja tujuan yakni Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, yang ditargetkan hingga tahun 2026 pada Rencana Strategis periode ini.

Indikator ini akan menggambarkan pencapaian tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin baik. Selengkapny target-target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk periode 2023-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13
Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Bapenda
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bone
Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja 2022 (%)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD(%)
					2024	2025	2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	9,19	10.57	12,06	12,56	12,56

2		Meningkatnya realisasi Pendapatan daerah Yang bersumber dari pajak daerah & retribusi Daerah	Persentase pertumbuhan PAD	-2,32	11,94	23,03	10,04	15,00
3		Meningkatnya Proyeksi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan proyeksi Pendapatan daerah	-2,32	11,94	23,03	10,04	15,00

Selanjutnya Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 14
 Indikator Kinerja Program Bapenda
 yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone
 Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja 2022	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kot	100	100	100	100	100
2	Persentase pertumbuhan proyeksi pendapatan daerah	-2.32	11.94	23.03	10.04	15.00
3	Persentase realisasi penetapan target WP & WR yang bersumber dari pajak daerah & retribusi daerah	102	100	100	100	100
4	Persentase realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah oleh WP & WR yang telah ditetapkan	102.44	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan layanan digitalisasi pajak daerah	100	100	100	100	100

Indikator kinerja hasil (*outcome*) yang disajikan merupakan gambaran capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dalam tabel 15 tersebut, *outcome* digambarkan dalam lima indikator. Empat indikator berupa pencapaian kinerja untuk penyelenggaraan urusan pendapatan daerah, dan selebihnya berupa indikator *outcome* untuk pencapaian kinerja dukungan terhadap penyelenggaraan urusan, dalam hal ini biasa dikenal sebagai kinerja untuk urusan yang bersifat rutin bagi setiap perangkat daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Rancangan akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA tahun pertama, menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan Renja Perangkat Daerah setelah Renstra SKPD berakhir. Renja Perangkat Daerah masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023. Pola Penjabaran Renstra dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis serta pokok – pokok tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sampai pada rumusan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Bone merupakan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Bone untuk kurun waktu tahun 2021-2023. Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Bone tahun 2018-2023, sekaligus penjabaran Perubahan RPJMD Bone 2018-2023. Perubahan Renstra ini akan dipedomani untuk menyusun rencana tahunan yaitu Rencana Kerja SKPD, sekaligus menjadi dasar bagi tercapainya target-target yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra ini.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan renstra tahun 2021-2023 setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan pada akhir periode pelaksanaan akan di evaluasi apakah target yang telah dirumuskan akan tercapai.

Melalui Forum Perangkat Daerah, *stakeholder* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Bone.

Pada akhirnya diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Bone dapat tercapai. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan.